



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RANDI RIZKI VENDA;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Cangkuk IV No. 42 Kel. Tegal Sari Mandala  
III Kec.Medan Denai/Jl. BKKBN Kel. Sibuluan  
Nalambok Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Indonesia Perwakilan Sibolga;  
Pendidikan : S.1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Suherma Nasution, SH., 2. Tuseno, SH., 3. Dedi Pranajaya, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Consultant Hukum HERMAN & PARTNERS, yang beralamat Jalan Marelان IX No. 138 Lingkungan VII, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan . HP. 081265743203, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula secara berturut-turut:

- A. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-17/TPUL/BLG/04/2020 Tanggal 9 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu ;**

----- Bahwa ia terdakwa **RANDI RIZKI VENDA** pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dibulan Juni tahun 2018 di Jalan Brigjen katamso Gg. Pemuda No. 2 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi korban ERIDA TIARA SUSANTI dikenalkan keluarganya dengan terdakwa dan merasa cocok sehingga menjalin hubungan pacaran, lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa diumumkan diterima di Bank Indonesia Cab. Sibolga, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa melakukan hantaran ke rumah saksi korban yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Pemuda No. 2 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan disepakati bahwa tanggal pernikahan dilangsungkan pada tanggal 04 Pebruari 2018.
- Bahwa setelah hantaran itu pada tanggal 07 Desember 2017 terdakwa dipanggil untuk mengikuti pelatihan Bank Indonesia di Jakarta selama 1 minggu, setelah kembali dari Jakarta terdakwa ada mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri di Medan, selanjutnya pada awal bulan Januari 2018 terdakwa dipanggil kembali oleh Bank Indonesia Jakarta untuk mengikuti pelatihan selama 1 bulan sampai dengan bulan Pebruari 2018, sehingga jadwal pernikahan yang dijadwalkan tanggal 04 Pebruari 2018 diundurkan menjadi tanggal 30 Maret 2018.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, terdakwa dan saksi korban melangsungkan pernikahan dirumah orang tua saksi korban yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



terletak di Jl. B. Katamso Gg. Pemuda No. 2 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam KUA Medan Maimun No : 106/01/2018 tanggal 02 April 2018.

- Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan/perkawinan tersebut, sebagai suami terdakwa mengajak/membawa saksi korban untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Sibolga karena terdakwa bertugas di Sibolga dan terdakwa memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban.
- Bahwa dibulan Juni 2018, terdakwa mengajak saksi korban untuk ke dokter dikarenakan kondisi perut saksi korban yang sudah semakin membesar dan saat pemeriksaan tersebut saksi korban dinyatakan sudah hamil sekitar 27 minggu (6 bulan) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan memberitahu kepada keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Medan kerumah orang tua saksi korban dan pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meninggalkan istrinya/saksi korban di rumah orang tua saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi atau memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami kepada saksi korban bahkan pada saat saksi korban melahirkan anaknya pada tanggal 10 September 2018, terdakwa tidak melihat/mengunjungi saksi korban dan juga pada saat anaknya meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dilahirkan karena terminum air ketuban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Psikiatri Nomor : VERPSI/19/XI/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani dr. ELMEIDA EFENDY, Mked. KJ. SpKJ(K), dokter Psikiatri pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang telah melakukan ANAMNESA (Wawancara) terhadap saksi korban ERIDA TIARA SUSANTI mengambil Kesimpulan ; setelah dilakukan observasi sebanyak 3 kali pertemuan dan pemeriksaan psikiatri terhadap subyek, bahwa dijumpai adanya kekerasan psikis berupa pengingkaran berbagai hal yang sudah dilakukan sebelum dan setelah pernikahan, yang mengakibatkan subjek mengalami depresi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Bahwa saksi korban telah berusaha menghubungi terdakwa dan keluarga dari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan tidak memperdulikannya sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan**

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

ATAU

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa **RANDI RIZKI VENDA** pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dibulan Juni tahun 2018 di Jalan Brigjen katamso Gg. Pemuda No. 2 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi korban ERIDA TIARA SUSANTI dikenalkan keluarganya dengan terdakwa dan merasa cocok sehingga menjalin hubungan pacaran, lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa diumumkan diterima di Bank Indonesia Cab. Sibolga, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa melakukan hantaran ke rumah saksi korban yang beralamat di Jl. B. Katamso Gg. Pemuda No. 2 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan disepakati bahwa tanggal pernikahan dilangsungkan pada tanggal 04 Pebruari 2018.
- Bahwa setelah hantaran itu pada tanggal 07 Desember 2017 terdakwa dipanggil untuk mengikuti pelatihan Bank Indonesia di Jakarta selama 1 minggu, setelah kembali dari Jakarta terdakwa ada mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri di Medan, selanjutnya pada awal bulan Januari 2018 terdakwa dipanggil kembali oleh Bank Indonesia Jakarta untuk mengikuti pelatihan selama 1 bulan sampai dengan bulan Pebruari 2018, sehingga jadwal pernikahan yang dijadwalkan tanggal 04 Pebruari 2018 diundurkan menjadi tanggal 30 Maret 2018.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, terdakwa dan saksi korban melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi korban yang terletak di Jl. B. Katamso Gg. Pemuda No. 2 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam KUA Medan Maimun No : 106/01/2018 tanggal 02 April 2018.
- Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan/perkawinan tersebut, sebagai suami terdakwa mengajak/membawa saksi korban untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Sibolga karena terdakwa bertugas di Sibolga dan terdakwa memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban.
- Bahwa dibulan Juni 2018, terdakwa mengajak saksi korban untuk ke dokter dikarenakan kondisi perut saksi korban yang sudah semakin membesar dan saat pemeriksaan tersebut saksi korban dinyatakan sudah hamil sekitar 27 minggu (6 bulan) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan memberitahu kepada keluarganya.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Medan kerumah orang tua saksi korban dan pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meninggalkan istrinya/saksi korban di rumah orang tua saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi atau memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami kepada saksi korban bahkan pada saat saksi korban melahirkan anaknya pada tanggal 10 September 2018, terdakwa tidak melihat/mengunjungi saksi korban dan juga pada saat anaknya meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dilahirkan karena terminum air ketuban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Psikiatri Nomor : VERPSI/19/XI/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 05 Desember 2018 yang ditanda tangani dr. ELMEIDA EFENDY, Mked. KJ. SpKJ(K), dokter Psikiatri pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang telah melakukan ANAMNESA (Wawancara) terhadap saksi korban ERIDA TIARA SUSANTI mengambil Kesimpulan ; setelah dilakukan observasi sebanyak 3 kali pertemuan dan pemeriksaan psikiatri terhadap subyek, bahwa dijumpai adanya kekerasan psikis berupa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengingkaran berbagai hal yang sudah dilakukan sebelum dan setelah pernikahan, yang mengakibatkan subjek mengalami depresi.

- Bahwa saksi korban telah berusaha menghubungi terdakwa dan keluarga dari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan tidak memperdulikannya sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

B. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-193/Ep.2/Mdn/01/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Randi Rizki Venda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Randi Rizki Venda** dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .
3. Menetapkan barang **NIHIL**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

C. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 12 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Randi Rizki Venda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan **Terpidana** melakukan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

D. Akta Permohonan Banding Nomor 387/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 12 Oktober 2020., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020;

E. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) halaman pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena Terdakwa tidak merasa bersalah dengan meninggalkan saksi korban dalam keadaan hamil dirumah orang tuanya dan tidak lagi memperdulikan saksi korban, Terdakwa sebagai suami tidak menyelesaikan permasalahannya dengan menerangkan kondisi rumah tangganya yang tidak sesuai antara usia perkawinan dengan usia kehamilan saksi korban dan merasa bahwa anak yang dikandung saksi korban bukan anaknya, sehingga terdakwa meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan hamil untuk tinggal dirumah orang tuanya; saksi korban mengalami tekanan dalam keadaan hamil ditinggalkan dirumah orang tuanya tanpa kabar dari terdakwa sampai saksi korban melahirkan dan bayi yang dilahirkan tidak bertahan lama dan akhirnya meninggal dunia, dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memutuskan pembatalan perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban sehingga Terdakwa menganggap atau merasa perkawinan tidak pernah ada, dengan demikian memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 yakni :

1. Menyatakan terdakwa **Randi Rizki Venda**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Randi Rizki Venda** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang **NIHIL**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

F. Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 387/Akta.Pid/2020/PN Mdn., yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) set memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Dedi Pranajaya, SH., selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2020;

G. Kontra Memori Banding beserta lampiran bukti dari Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2020 yang diterima Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2020 terdiri dari 5 (lima) halaman pada pokoknya bahwa sependapat dan beralasan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 298/Pid.Sus/2020/PN.Medan, tanggal 12 Oktober 2020, dengan alasan :

1. Terbanding memang tidak bersalah, dikarenakan adanya pengkhianatan dari saksi korban terhadap Terbanding, dimana Terbanding telah dibohongi dan dikhianati oleh saksi korban yang telah terbukti dari hasil USG dokter Kandungan yang terlampir sebagai Barang Bukti ( **RS. Metta Medika Jalan Sutoyo Siswomiharjo No. 34 Sibolga, oleh dr. Robby Pakpahan Sp.OG, yang juga turut diajukan dalam pengadilan akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagai bukti yang kuat, pada tanggal 28 Juni 2018**) dimana saksi korban telah hamil 27 Minggu (6 Bulan), sementara usia pernikahan Terbanding baru 3 Bulan.
2. Terbanding tidak sependapat dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terbanding tidak menerangkan kondisi rumah tangga yang tidak sesuai antara usia perkawinan dengan usia kehamilan Saksi Korban, dimana Terbanding jauh hari sebelum mengantarkan Saksi Korban kerumah orangtuanya telah menjelaskan secara kekeluargaan kepada Saksi Korban, Keluarga Saksi Korban dan Orangtua Terbanding, yaitu tentang kondisi usia perkawinan yang sangat tidak sesuai dengan usia kandungan Saksi Korban. Saksi Korban juga menjelaskan yang sejujurnya kepada Terbanding bahwa benar dia telah melakukan hubungan gelap dengan mantan pacarnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



(pacarnya) sendiri. Dan yang sebenarnya Terbanding mengantarkan Saksi Korban kerumah orangtuanya atas dasar kerelaan Saksi Korban dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. **(Hal ini juga diperkuat dengan adanya Bukti dari Diary hasil dari tulisan tangan Saksi Korban itu sendiri dimana Saksi Korban telah mengakuinya secara sadar dipersidangan didepan Yang Mulia Majelis Hakim dan dijadikan sebagai Barang Bukti, tidak juga dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang dapat saya lampirkan).**

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Saksi Korban mengalami tekanan bathin dalam keadaan hamil ditinggalkan dirumah orangtuanya, terhadap hal tersebut Terbanding tidak sependapat dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum karena sebagaimana dijelaskan dalam point diatas bahwa Saksi Korban diantarkan kerumah orangtuanya atas dasar kerelaan Saksi Korban dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. **Dan dapat Terbanding sampaikan bahwa Saksi Korban senyatanya tidak memiliki tanda-tanda tekanan bathin yang berkepanjangan maupun depresi, bahkan sekarang Saksi Korban telah bahagia dan sudah mulai berkerja seperti biasa di Jakarta selayaknya sebagai manusia normal yang tanpa tekanan bathin sama sekali.**
4. Perlu juga Terbanding sampaikan bahwa mengenai kelahiran sampai meninggalnya anak Saksi Korban, Terbanding sama sekali tidak mengetahuinya, seandainya pun secara kemanusiaan bila **Saksi Korban memberitahu kepada Terbanding dengan berat hati mungkin Terbanding ikut merasa haru dan ikut berbelasungkawa dan membantu secara moril dan materiil.**
5. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terbanding tidak mengatakan adanya **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dengan Nomor: 76/Pdt.G/2019/PTA-MDN, tanggal 18 Juli 2019 yang mana terhadap Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, bahwa pembatalan perkawinan antara Terbanding dengan Saksi Korban, yaitu perkawinan Saksi Korban dengan Terbanding tidak pernah ada. Bahwa perlu Terbanding jelaskan mulai Tingkat Pertama Pengadilan Agama dengan Nomor: 2194/Pdt.G/2018/PA.Mdn, sudah diberitahukan kepada Saksi**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Korban bahkan Saksi Korban sendiri hadir dipersidangan tersebut.** Demikian juga kedua orangtua Saksi Korban bahkan Saksi Korban masih mengajukan banding dan hasilnya sudah diberitahukan kepada Saksi Korban oleh Juru Sita Pengadilan Agama Medan melalui kuasa hukumnya **oleh karena itu sangat naif sekali bila Terbanding tidak memberitahu kepada Saksi Korban.**

**Dengan demikian memohon memutus dengan amar : 1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, 2. Membebankan segala biaya kepada negara;**

H. Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor W2.UI/21265A/HK.01/ /2020, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada Yth; 1. Rita Suryani Sinulingga, SH. (JPU), 2. Randi Rizki Venda (Terdakwa) yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020 selama 7 (tujuh) hari;

I. Akta Memeriksa Berkas Perkara (inzake) Nomor: 387/Akta.Pid/2020/PN Mdn., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan tetapi tidak mempelajari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Mdn., diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Mdn. beserta berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan kedua, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, kecuali terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan penerapan hukuman percobaan (bersyarat) terhadap Terdakwa berdasarkan pasal 14 huruf a KUHPidana, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan :

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali atas perbuatannya, hal ini terlihat pada keterangan Terdakwa dan pada pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, serta memulihkan hak Terdakwa, walaupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya keadaan yang meringankan tertera Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa selaku suami tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap saksi korban yang masih berstatus istri dalam keadaan hamil dipulangkan kepada orang tua saksi korba hingga melahirkan, yang akhirnya anak yang dilahirkan saksi korban meninggal dunia;
- Terdakwa masih berstatus sebagai suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada saksi korban yang sedang hamil hingga melahirkan anak yang dikandungnya meninggal dunia yakni sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya sampai dengan perkawinan dinyatakan batal oleh putusan yang telah mempunyai hukum tetap tanggal 18 Juli 2019 (bukti surat Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2194/Pdt.G/2018/PA Mdn., tanggal 26 Desember 2018, Jo.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA Mdn., tanggal 18 Juli 2019);

Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dianggap tepat dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori banding pada pokoknya mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, menurut Pengadilan Tinggi dapat diterima sebagian karena beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan/alasan Terdakwa yang termuat dalam kontra memori banding pada Ad. 1 dan Ad. 5. pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, dan perkawinan saksi korban dengan Terdakwa (Terbanding) tidak pernah ada, karena perkawinannya telah dinyatakan batal dengan adanya putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Desember 2018 Nomor 2194/Pdt.G/2018/PA.Mdn., yang amarnya berbunyi "membatalkan perkawinan Penggugat (randi Rizki Venda Bin H. Amiruddin Efendi) dengan Tergugat (Erida Tiara Susanti Binti Drs. Erizal Tanjung) yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2018, yang telah dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatra Utara tanggal 18 Juli 2019 Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Medan yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut di atas tidak berarti perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada, akan tetapi perkawinan pernah ada, karena ke dua putusan tersebut sifatnya membatalkan, berlakunya pembatalan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut, yakni sejak adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatra Utara tanggal 18 Juli 2019 Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA. Mdn., sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan merupakan batal demi hukum yang artinya perkawinan sejak semula dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam perkara in casu terjadi pada tanggal 30 Juni 2018 atau setidak tidaknya dibulan Juni 2018, sedangkan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban dibatalkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Juli 2019, dengan demikian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terjadi sebelum perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban dibatalkan, oleh karena itu kontra memori banding yang mengatakan perkawinan saksi korban dengan Terdakwa (Terbanding) tidak pernah ada tersebut tidak beralasan sehingga dikesampingkan; Sedangkan terhadap keberatan-keberatan atau alasan-alasan lainnya pada Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4. tersebut di atas, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam eksepsi maupun dalam pembelaan beserta lampirannya, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan atau alasan tersebut juga tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 298/Pid.B/2020/PN Mdn., yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman pidana dan hukuman bersyarat/percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap yang lainnya dapat dipertahankan, untuk memori banding Penuntut Umum beralasan dan diterima sebagian, sedangkan untuk kontra memori banding dari Terdakwa tidak beralasan sehingga dikesampingkan, dengan demikian amar putusan selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU RI. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Mdn., yang dimohonkan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman pidana dan hukuman bersyarat

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(percobaan), sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI RIZKI VENDA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribulima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: RABU tanggal 10 Februari 2021, oleh kami: RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan PURWONO EDI SANTOSO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: MASRUKIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

R O N I U S, S. H.,

ttd

PURWONO EDI SANTOSO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)